

**PANDANGAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI  
TENTANG JILBAB**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:  
MUHAMMAD BARIKUDIN  
NIM: 01350910

PEMBIMBING :

1. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.
2. Drs. SLAMET KHILMI, M. S. I.

**AL-AHWAL ASY-SYAHSIYYAH**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**2009**



## ABSTRAK

Pemikiran Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab penting untuk dibahas sebab dua alasan. *Pertama*, dia hidup dan berkarya dalam konteks masyarakat muslim dengan beragam kelompok di negara yang sekuler (Mesir). Konteks sosiologis dan politik Mesir yang hampir sama dengan Indonesia memungkinkan aplikasi pandangan dia untuk konteks Indonesia. *Kedua*, pandangan fiqh Muhammad Said al-Asymawi yang substansialis dan kontekstual dapat dijadikan wacana tandingan untuk membendung wacana-wacana fiqh tekstualis-formalistik yang akhir-akhir ini marak didengungkan oleh mereka yang mengklaim sebagai pembela syariah Islam.

Penyusunan skripsi ini diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan seputar jilbab menurut Asymawi. Persoalan tersebut terumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut; bagaimana *istidlal* dan *istinbath* hukum Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab? dan bagaimana signifikansi pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab untuk konteks Indonesia?

Dengan memahami persoalan di atas, manfaat penelitian ini adalah untuk memperkaya khazanah pemikiran islam mengenai masalah-masalah *khilafiyah* yang muncul di masyarakat. Karena penelitian tentang jilbab menurut Asymawi ini, bisa menjadi satu rujukan untuk dijadikan argumentasi atau pandangan yang sedikit berbeda, sehingga ketika melihat konteks yang terjadi di Indonesia, pemikiran Asymawi ini bisa menjadi wacana pemikiran yang baru.

Penelitian ini merupakan *library research* yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan menganalisis buku utama penelitian yaitu, *Kritik atas Jilbab*, buku terjemahan dari karya asli Muhammad Said al-Asymawi *Haqi>qah al-H}ija>b wa H{ujjiyyah as-Sunnah*. Sedangkan sumber data lain adalah adalah buku-buku yang membahas tema tentang Jilbab secara umum.. Analisis yang digunakan adalah deskriptif-analisis. Secara pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, yakni memandang dalam kerangka ushul fiqh pemikiran dan argumen Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab dan signifikansinya untuk konteks Indonesia.

Dari penelitian yang penyusun lakukan dapat disimpulkan bahwa pola *istinbat* hukum yang dilakukan oleh Muhammad Said al-Asymawi terhadap ayat dalam nash-nash tentang jilbab adalah berdasar pada kekhususan konteks turunnya nash dan bukan pada keumuman bunyi lafadznya (*al-'ibrah bi al-khusus al-sabab la bi 'umum al-lafdz*). Maksud perintah memanjangkan pakaian dalam ayat dan hadis tentang jilbab menurut Muhammad Said al-Asymawi adalah untuk membedakan perempuan merdeka dengan budak atau perempuan kurang terhormat lainnya, agar perempuan merdeka bebas dari kejahatan atau perlakuan buruk lainnya. Untuk konteks masa sekarang, seiring dengan telah tiadanya perbudakan, maksud perintah memanjangkan pakaian dalam ayat dan hadis tentang jilbab adalah anjuran bagi perempuan untuk memakai pakaian yang pantas dan layak dengan budaya dan kebiasaan setempat, dan tidak harus berupa jilbab.



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Barikudin  
NIM : 01350910  
Judul : "Pandangan Muhammad Said al-Asymawi Tentang Jilbab"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan / program studi Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, Jumadil Ula 1430 H  
02 Juni 2009 M

Pembimbing I

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.  
NIP. 150 275 462



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Barikudin  
NIM : 01350910  
Judul : "Pandangan Muhammad Said al-Asymawi Tentang Jilbab"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan / program studi Al-Ahwal Asy-Syahsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, Jumadil Ula 1430 H  
02 Juni 2009 M

Pembimbing II

**Drs. Slamet Khilmi, M.S.I.**  
**NIP. 150 252 260**

PENGESAHAN SKRIPSI  
Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/104/2009

Skripsi dengan judul:

**PANDANGAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI TENTANG JILBAB**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muhammad Barikudin  
NIM : 01350910  
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 18 Juni 2009  
Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH:**

**Ketua Sidang**




Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag  
NIP. 19710430 199503 1 001

**Penguji I**



Dr. A. Bunyan Wahib, MA  
NIP. 19750326 199803 1 002

**Penguji II**



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag  
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 14 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah  
DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D  
NIP. 19600417 198903 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak diawal kata)
ي	ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

### C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

### D. Vokal Pendek

ـَـ	<i>fathah</i>	ditulis	<i>a</i>
-----	---------------	---------	----------

فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	<i>kasrah</i>	ditulis	<i>i</i>
ذکر		ditulis	<i>żukira</i>
_____	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan

#### Apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله , اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah atas nikmat dan karunia, dan karena kasih sayang-Nyalah pula, penyusun bisa menuntaskan studi. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw yang membawa risalah terang bagi seluruh makhluk.

Skripsi yang berjudul: PANDANGAN MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI TENTANG JILBAB, alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum Islam strata satu pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan untuk terwujudnya skripsi ini. Berkenaan dengan hal tersebut, penyusun sepenuh hati menyampaikan terimakasih dan penghargaan sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajaran pejabat dan stafnya.
2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.S.I., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Penasehat Akademik selama penyusun belajar di Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga.
4. Kedua orang tua yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi baik moral maupun materi baik dalam keadaan susah maupun senang, sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi.
5. Kakak M. Agus Subkhan C, Adik Siti Mahmudatul Achiroh selaku keluarga kandung penyusun. Dengan tanpa mereka, barangkali penyusun tidak yakin bisa. penyusun bahagia lahir di antara kalian.
6. Kawan-kawan Al-Ahwal al-Syakhsiyyah III angkatan 2001 yang sering kumpul dalam kegiatan akademik dan non akademik.
7. Kawan-kawan Pesantren Nurul Jadid yang kelewat baik: Halim, Khoiril Ulum, Syaifuddin Zuhri, Wawan Sugianto, Farid Jatmiko, Guntur Karyapati, Azhari, Leli Hidayah, Umi Prambanan, dan banyak lagi.

Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan, oleh karenanya penyampaian saran, kritik dan masukan akan sangat berharga dan penyusun senantiasa mengharapkannya.

Yogyakarta, 29 Jumadil Awal 1430 H  
25 Mei 2009 M  
Penyusun,

**M. Barikuddin**  
**NIM 01350910**

## **MOTTO**

*Perbedaan Pendapat di Antara Umat adalah Rahmat*

**HALAMAN PERSEMBAHAN:**

*Untuk Ayah-Ibu dan Almamater Tercinta*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	xii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II</b>	<b>JILBAB DALAM HUKUM ISLAM</b>
	<b>DAN FENOMENA JILBAB DI INDONESIA</b>
A. Pengertian Jilbab .....	18
B. Jilbab dalam Hukum Islam .....	20

	C. Jilbab Menurut Pendapat Para Ulama .....	23
	D. Fenomena Jilbab di Indonesia .....	28
<b>BAB III</b>	<b>MUHAMMAD SAID AL-ASYMAWI</b>	
	<b>DAN PANDANGANNYA TENTANG JILBAB</b>	
	A. Kiprah dan Karya-karya Muhammad Said al-Asymawi .....	33
	B. Kondisi Sosial-Politik Pada Masa Muhammad Said al-Asymawi .....	40
	C. Pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang Jilbab .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MUHAMMAD</b>	
	<b>SAID AL-ASYMAWI TENTANG JILBAB</b>	
	A. Corak Penafisiran dan Pengambilan Hukum .....	57
	B. Signifikansi Pemikiran Muhammad Said al-Asymawi Tentang Jilbab untuk Konteks Indonesia .....	67
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	83
	B. Saran.....	84
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	85
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	Lampiran I : Terjemahan .....	I
	Lampran II : Biografi Tokoh dan Ulama.....	VI
	Lampran III : Curriculum Vitae .....	VIII

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sudah 14 abad lamanya Muhammad Rasulullah Saw mewariskan kepada manusia ajaran hidup yang mulia dari Allah sang pencipta. Sejarah mencatat betapa besar sumbangsih peradaban Islam kepada dunia modern melalui kemajuan ilmu pengetahuannya. Dengan al-Qur'an, sang Nabi membawa manusia dari peradaban jahiliah, peradaban yang gelap dan suram, menuju peradaban yang terang benderang. Ajaran yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah tidak saja mengajarkan bagaimana berhubungan dengan Sang Khaliq (*h}ablun minallah*) namun juga mengatur pergaulan antar sesama manusia (*h}ablun minan na>s*).

Secara perlahan dan terus menerus, komunitas muslim yang dibangun di Madinah tumbuh menjadi komunitas yang damai dan sejahtera, laksana kebun yang subur, sedap dipandang mata, dan buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Hal ini kontras dengan kondisi Makkah yang mengalami kekacauan sosial, politik, dan ekonomi. Perilaku warga madinah yang saling berkasih sayang berbeda jauh dengan komunitas jahiliah Makkah yang saling bersaing dan berlomba tanpa aturan yang adil memperebutkan materi duniawi. Selain itu, kerusakan moral mengakibatkan kaum wanita seolah menjadi spesies non manusia karena tidak diperlakukan secara manusiawi. Sebuah keluarga bahkan akan malu jika melahirkan anak wanita.

Berkenaan dengan kedudukan wanita, Islam mengangkat mereka ke posisi yang mulia. Bahkan sebuah hadis mengatakan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu. Untuk menempatkan posisi wanita dalam kehidupan secara proporsional dan manusiawi, Islam memberikan ajaran-ajaran yang mulia. Di antara ajaran Islam yang berguna untuk melindungi mereka dari gangguan orang-orang jahat adalah diturunkannya ayat tentang jilbab.

Jilbab berasal dari kata *jalaba* yang artinya menarik. Fahrudin menjelaskan bahwa jilbab adalah pakaian yang luas dan menutup aurat. Karena badan wanita menarik pandangan dan perhatian umum, maka perlu untuk ditutup. Sesuatu ditutup dari pandangan umum karena ia bersifat pribadi dan harus dijaga kehormatannya.<sup>1</sup> Jilbab juga berarti pakaian yang longgar dan tergerai.<sup>2</sup> Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa jilbab adalah pakaian yang menutup seluruh aurat wanita, namun sangat sedikit yang berpendapat demikian. Setelah memperhatikan ayat dan hadits tentang jilbab yang dibahas dalam penelitian ini, penulis menganalisis bagaimana *istidlal* dan *istinbath* hukum Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab dan bagaimana pula signifikansi pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab untuk konteks Indonesia.

Adapun ayat al-Qur'an yang menjadi bahan *istidlal* tentang jilbab adalah firman Allah dalam surat al-Ahzab [33] ayat 59:

---

<sup>1</sup> Fuad Moh. Fahrudin, *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Pedoman Ilmu Jaya: Jakarta, 1991), hlm. 33.

<sup>2</sup> Murtadla Mutahhari, *Hijab, Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendy dan Alawiyah Abdurrahman, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 175.

يأيتها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين عليهن من جلبيبهن, ذلك أدنى أن  
يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما

Ditinjau dari *asba>bun nuzu>l*-nya, ayat tersebut dimaksudkan agar kaum muslimah mudah dikenali serta untuk melindungi mereka dari gangguan orang-orang yang berniat jahat. Para ulama kebanyakan menilai ayat ini sebagai dasar diwajibkannya wanita mengenakan jilbab, suatu pakaian yang biasa dipakai wanita untuk menutupi kepala hingga dadanya.<sup>3</sup> Sebagian lagi menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa wajah wanita juga harus ditutup, dan karenanya jilbab berarti juga pakaian yang menutup wajah atau cadar dengan alasan bahwa wajah pun merupakan aurat wanita yang harus ditutup. Dari sini tampak adanya perbedaan tentang batasan aurat wanita. Ada yang menganggap seluruh tubuh adalah aurat, ada pula yang mengecualikan wajah dan telapak tangan.

Dalam kamus bahasa Indonesia, aurat diartikan dengan bagian badan yang tidak boleh kelihatan (menurut hukum Islam), dan juga berarti kemaluan.<sup>4</sup> Selanjutnya, perbedaan paham tentang batasan aurat wanita menjadi pangkal perbedaan tentang bagian mana dari anggota tubuh wanita yang harus ditutup oleh jilbab.

---

<sup>3</sup> Dalam istilah agama Islam, wajib adalah sesuatu yang bila dilakukan akan mendapatkan pahala, sedangkan bila ditinggalkan akan mendapat dosa atau siksa.

<sup>4</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 66.

Tidak hanya para ulama Sunni, Husein Shahab yang beraliran Syi'ah juga berpendapat bahwa berjilbab bagi wanita muslimah adalah wajib kecuali ketika ia berada di depan mahramnya. Jilbab yang dimaksud adalah kerudung yang tidak menutupi wajah karena ayat yang mengatur batas berpakaian ini hanya menyebut kepala sampai dada saja dan tidak sedikit pun menyinggung wajah. Oleh karena itu, menutup wajah atau memakai cadar tidaklah diwajibkan.<sup>5</sup> Sementara itu, Murtadla Mutahhari lebih banyak membahas hijab sebagai busana yang menutupi tubuh wanita secara keseluruhan kecuali wajah dan tapak tangan. Baginya, ayat jilbab tidak menambah apa-apa bagi ayat *hijab* (kewajiban menutup seluruh aurat) karena bersifat tentatif yakni merujuk pada kejadian tertentu pada waktu turunya ayat dan bukan merupakan peraturan umum untuk segala waktu.<sup>6</sup>

Berbeda dengan pemahaman bahwa muslimah harus berjilbab, Muhammad Said al-Asymawi berpendapat bahwa jilbab tidaklah wajib bagi muslimah. Sosok kontroversial ini adalah pemikir liberal kelahiran Mesir yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kairo. Ia juga banyak memberikan kuliah di berbagai perguruan tinggi di Eropa, Amerika Utara, Timur Tengah dan Afrika Utara. Karya-karya masyhurnya antara lain adalah

---

<sup>5</sup> Husein Shahab, *Jilbab Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 68-69.

<sup>6</sup> Murtadla Mutahhari, *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendy dan Alawiyah Abdurrahman, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 176.

*Usjul al-Syari'ah, al-Islam al-Siyasi*, dan buku yang menjadi sumber utama penelitian ini, *Kritik atas Jilbab*.<sup>7</sup>

Sebenarnya teks yang digunakan dalam wacana ini adalah sama, yakni firman Allah yang tersebut di atas serta beberapa hadis terkait yang mendukungnya. Namun demikian, terdapat perbedaan penafsiran terhadap teks-teks tersebut. Secara garis besar, ada dua pihak yang berbeda pandangan, ulama yang mewajibkan jilbab berdasarkan dalil tersebut dan yang tidak mewajibkannya.

Selain penafsiran terhadap ayat jilbab yang berbeda, ulama yang tidak menganggap wajib berjilbab bagi muslimah di antaranya menilai bahwa hadis tentang jilbab tidak valid dan tidak dapat dijadikan pegangan. Argumen yang serupa juga dipakai Muhammad Said al-Asymawi dalam menjelaskan pandangannya tentang jilbab.

Bagi Muhammad Said al-Asymawi, jilbab tidaklah wajib dikenakan bagi wanita muslim. Pandangan ini tentu menuai kontroversi karena tidak seperti lazimnya pendapat para ulama tentang jilbab saat itu maupun ulama-ulama sebelumnya.

Muhammad Said al-Asymawi berpendapat bahwa *asbabun nuzul* ayat jilbab (Q.S. an-Nu'r [24] :31) adalah dilatari oleh kondisi di mana wanita-wanita pada zaman Nabi saw. menutup kepala mereka dengan kerudung-kerudung dan mengulurkannya ke arah punggung mereka, sehingga bagian atas dada dan leher dibiarkan tanpa sesuatu pun yang menutup keduanya. Oleh

---

<sup>7</sup> Buku *Kritik atas Jilbab*, terj. Novriantoni Kahar dan Oppie Tj (Jakarta: JIL, 2003) merupakan terjemahan dari karya asli Muhammad Said al-Asymawi *Haqiqah al-Hijab wa Hujjiyyah as-Sunnah*.

karena itu, ayat ini memerintahkan wanita-wanita mukminah agar mengulurkan kerudung mereka (ke arah depan) sehingga menutup lubang baju, guna menutup dadanya. Ini juga bertujuan agar buah dada mereka tidak kelihatan saat menunduk atau membungkukkan badan.

Sebagaimana dikutip oleh Muhammad Said al-Asymawi, tujuan sebenarnya ayat tersebut adalah untuk membedakan antara wanita mukmin dengan non mukmin. Karenanya, ketetapan hukum berjilbab adalah sementara dan tidak berlaku hari ini. Demikian pula, argumen bahwa pemakaian jilbab adalah untuk membedakan perempuan baik-baik dengan budak juga sudah tidak masuk akal, sebab alasan hukumnya (yakni perbudakan) sudah tidak ada. Akibat ketiadaan alasan hukum itu, maka ketetapan hukum dimaksud menjadi batal dan tidak wajib diterapkan berdasarkan syari'at agama.<sup>8</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Muhammad Said al-Asymawi memahami persoalan ini dari segi tujuan utama disyariatkannya sebuah hukum atau maksud sebenarnya suatu ketentuan hukum. Beliau telah membebaskan dirinya dari teks Al-Quran untuk menemukan hakikat atau tujuan hukum itu sendiri.

Pendapat Muhammad Said al-Asymawi ini penting untuk dikaji karena beberapa alasan. *Pertama*, dia hidup dan berkarya dalam konteks masyarakat muslim dengan beragam kelompok di negara yang sekuler (Mesir). Konteks sosiologis dan politik Mesir yang hampir sama dengan Indonesia memungkinkan aplikasi pandangan dia untuk konteks Indonesia. *Dua*,

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006), hlm. 158.

pandangan fiqh Muhammad Said al-Asymawi yang substansial dan kontekstual dapat dijadikan tandingan untuk membendung wacana fiqh tekstualis-formalistik yang diusung akhir-akhir ini oleh mereka yang mengklaim diri sebagai pembela syari'ah.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan bahwa pokok masalahnya ialah:

1. Bagaimana *istidlal* dan *istinbath* hukum Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab?
2. Bagaimana signifikansi pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab untuk konteks Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah :
  - a. Mengetahui pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab.
  - b. Mengetahui signifikansi pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab untuk konteks Indonesia.
2. Sedangkan kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:
  - a. Ikut serta mengkaji dan mengkritisi pandangan ulama tentang jilbab.
  - b. Dapat menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan penyusun, karya tulis yang secara khusus membahas pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab adalah Tulisan Mohamad Abdun Nasir “The Veil at The Crossroads: Muhammad Said Al-Asymawi and The Discourse On The Hijab In Egypt” (Hijab di Persimpangan Jalan: Muhammad Said Al-Asymawi dan Wacana Tentang Hijab di Mesir) dalam Jurnal *Al-Jami’ah*.<sup>9</sup> Dalam tulisan tersebut Mohamad Abdun Nasir menjelaskan dan menganalisis upaya Muhammad Said al-Asymawi membangun argumen dan pendapatnya tentang Jilbab dalam rangka membendung penafsiran dan ikhtiar kelompok Islamis yang mewajibkan secara mutlak pemakaian Jilbab terhadap perempuan atas nama perintah agama dan menerakan cap “kafir” kepada perempuan muslim yang tidak mengenakan jilbab. Menurut Muhammad Said al-Asymawi, jilbab tidak wajib. Menurut Muhammad Abdun Nasir, pendapat Muhammad Said al-Asymawi bahwa jilbab tidak wajib dapat dilihat dari dua perspektif: teoretis dan sosiologis. Secara teoretis, pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab yang semacam itu adalah implikasi logis saja dari pola penafsiran yang memberi porsi lebih banyak dan lebih penting terhadap *asbabun nuzul* ayat dan validitas hadis. Selanjutnya, secara sosiologis, pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab tidak lepas dari pengaruh pertarungan politik

---

<sup>9</sup> Mohamad Abdun Nasir, “The Veil at The Crossroads: Muhammad Said Al-Asymawi and The Discourse On The Hijab In Egypt”, dalam *Al-Jami’ah*, Vol. 42, No. 1, Tahun 2004/1425, hlm. 89-131.

ideologis antara kubu Islamis dan kubu liberal di Mesir saat itu, di mana Muhammad Said al-Asymawi menjadi tokoh penting salah satu dari kedua kubu tersebut.<sup>10</sup>

Skripsi penyusun “Pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang Jilbab” dapat menjadi pelengkap dari kehadiran tulisan tersebut. Meskipun memiliki tema bahasan yang serupa, namun skripsi penyusun lebih menilik pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang Jilbab dari kerangka ushul fiqh dan mencari signifikansi pandangan Muhammad Said al-Asymawi untuk konteks Indonesia.

Selain tulisan Muhammad Abdun Nasir dan skripsi ini, sejauh penelusuran penyusun, belum ada karya lain yang membahas tema sejenis. Yang penyusun jumpai adalah beberapa skripsi yang mengulas pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang tema-tema yang lain. Skripsi-skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Abdillah Halim dalam skripsinya “Pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang Dasar-dasar Pemerintahan dalam Syariat (Telaah terhadap Kitab *Usjulu al-Syari’ah*)” membahas tentang pandangan-pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang pemerintahan Islam dan prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam.<sup>11</sup>

Zulkarnain dalam skripsinya “Pemikiran Muhammad Said al-Asymawi tentang Titik Temu Agama-agama Semitik” mengulas pandangan Muhammad

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

<sup>11</sup> Abdillah Halim, “Pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang Dasar-dasar Pemerintahan dalam Syariat (Telaah terhadap Kitab *Usjulu al-Syari’ah*)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Said al-Asymawi tentang kesamaan-kesamaan dan kesinambungan-kesinambungan yang ada di antara agama-agama semitik.<sup>12</sup>

Khotimul Anam dalam skripsinya “Pemikiran Muhammad Said al-Asymawi tentang Ekstremisme dalam Islam” mengulas pandangan-pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang ekstremisme keberagamaan kelompok-kelompok Islam radikal yang waktu itu tumbuh subur di Mesir dan belahan bumi Islam yang lain.<sup>13</sup>

Zulfadli dalam skripsinya “Syariah dalam Pandangan Muhammad Said al-Asymawi dan Abdullahi Ahmad An-Naim” menjabarkan pemikiran-pemikiran Muhammad Said al-Asymawi tentang makna, hakekat, dan penerapan syariah dan kemudian membandingkannya dengan pandangan-pandangan Abdullahi Ahmad An-Naim tentang topik serupa.<sup>14</sup>

Edward Bot dalam “Relasi Islam dan Negara menurut Muhammad Said al-Asymawi” menjelaskan pandangan-pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang bagaimana relasi yang tepat dan selayaknya antara Islam dan Negara agar tidak mendatangkan masalah-masalah rumit ikutan yang sukar dipecahkan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Zulkarnain, “Pemikiran Muhammad Said al-Asymawi tentang Titik Temu Agama-agama Semitik”, Skripsi, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

<sup>13</sup> Khotimul Anam, “Pemikiran Muhammad Said al-Asymawi tentang Ekstremisme dalam Islam”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

<sup>14</sup> Zulfadli, “Syariah dalam Pandangan Muhammad Said al-Asymawi dan Abdullahi Ahmad An-Naim,” Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

<sup>15</sup> Edward Bot, “Relasi Islam dan Negara menurut Muhammad Said al-Asymawi”, Skripsi, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.



Hadis kedua adalah riwayat Abi Daud dari Aisyah bahwa Asma' putri

Abu Bakar suatu ketika bertandang ke rumah Nabi dan beliau menegurnya:

يا أسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها الا هذا وهذا (واتى الى وجهه وكفيه) رواه أبو داود, وقال هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة, ورواه أيضا البيهقي

## 2. Pola *Istinbath* Hukum

Metodologi penetapan hukum atau *istinbath* hukum dalam wacana hukum Islam merupakan elemen yang paling penting dan berpengaruh terhadap produk hukum yang dihasilkan. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *istinbath* hukum sebagai cara mengambil hukum dari sumber-sumber syariah.<sup>16</sup>

Terlepas dari beragam varian-variannya, pola *istinbath* hukum dari nash-nash syari'ah (al-Qur'an dan Hadis) terdiri dari dua pola besar, yakni mengambil/menemukan hukum berdasarkan keumuman bunyi harfiahnya (*al-'ibrah bi 'umûm al-lafzh*) dan mengambil/menemukan hukum berdasarkan kekhususan sebab turunnya nash tersebut (*al-'ibrah bi khushûsh al-sabab*). Dua metodologi ini terkait erat dengan cara-cara menemukan maksud Tuhan dari penurunan nash-nash syari'ah. Maksud Tuhan tersebut dicoba untuk diungkap berdasarkan makna sebuah nash, baik itu ayat al-Qu'an maupun Hadis.

Perbincangan di seputar makna ayat al-Quran berkenaan dengan prinsip pemahaman terhadap sesuatu yang melatarbelakangi turunnya ayat

---

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Barsaniy dan Tolchah Manshoer, (Jakarta: Rajagrafindo, 2003), hlm. xvi.

(*asbâbun nuzûl*) pada akhirnya memasuki wilayah perdebatan mengenai keberlakuan kaidah kebahasaan (*qâ'idah lughawiyah*). Pertanyaannya: “Apakah kaidah *al-'ibrah bi 'umûm al-lafzh* berlaku untuk semua ayat tanpa ada pengecualian, sehingga kaidah *al-'ibrah bi khushûsh al-sabab* sama sekali tidak mungkin diberlakukan untuk memahami semua ayat (al-Quran), atau sebaliknya, kaidah *al-'ibrah bi khushûsh al-sabab* justru harus didahulukan untuk diterapkan dalam memahami ayat (al-Quran), sehingga kaidah *al-'ibrah bi 'umûm al-lafzh* sama sekali tidak mungkin diberlakukan untuk memahami semua ayat (al-Quran), kapan pun dan di mana pun untuk siapa pun dalam konteks apa pun?” Atau, adakah kemungkinan keduanya—masing-masing—bisa dipakai dalam konteks yang berbeda untuk memahami ayat-ayat al-Quran secara sinergis?

Ini merupakan topik perdebatan yang tidak kunjung usai hingga kini. Di satu sisi ada kelompok yang lebih mendahulukan kaidah *al-'ibrah bi 'umûm al-lafzh*, sementara di sisi yang lain ada kelompok yang lebih mendahulukan kaidah *al-'ibrah bi khushûsh al-sabab*.

Di dua titik ekstrem tersebut ada juga kelompok tengah yang cenderung moderat. Dalam *instinbath*-nya kelompok moderat tersebut misalnya berpandangan bahwa jika sebuah ayat turun karena suatu sebab yang khusus sedangkan lafadznya umum (general), maka hukum yang terkandung dalam ayat tersebut mencakup sebabnya tersebut dan setiap hal yang dicakup oleh makna lafazhnya, karena al-Quran turun sebagai syari'at umum yang menyentuh seluruh umat sehingga yang menjadi tolok

ukur/standar adalah keumuman lafazhnya tersebut, bukan kekhususan sebabnya.

### 3. *Maqhasid Syariah*

Tujuan pokok disyariatkannya sebuah hukum, dalam pandangan Islam, adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyat*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*) mereka.<sup>17</sup> Selain mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia ini, tujuan pokok disyariatkannya sebuah hukum adalah untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan mencegah kerusakan terhadap mereka.<sup>18</sup>

Kebutuhan *dharuri* yaitu segala sesuatu yang menjadi pokok kebutuhan kehidupan manusia, dan wajib adanya untuk menegakkan kemaslahatan bagi manusia itu (primer). Jika tanpa adanya itu maka keharmonisan kehidupan manusia akan terganggu, kemaslahatan mereka tidak tercapai, dan kehancuran melanda mereka. Kebutuhan *dharuri* tersebut berporos pada pemeliharaan agama (*hifd din*), pemeliharaan jiwa (*hifd nafs*), pemeliharaan akal (*hifd aql*), pemeliharaan kehormatan (*hifd ardh*), dan pemeliharaan harta (*hifd mal*).<sup>19</sup>

Kebutuhan *haji* (sekunder) adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam rangka memudahkan hidupnya dan mengatasi kesulitan-

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 319.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 321.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 322.

kesulitan yang dialami. Sementara itu kebutuhan *tahsini* adalah segala sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup yang selayaknya.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.<sup>21</sup>

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik.<sup>22</sup>

### 2. Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku serta dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Buku yang menjadi rujukan utama penelitian adalah *Kritik atas Jilbab*.<sup>23</sup> Buku ini merupakan terjemahan dari karya asli Muhammad Said al-Asymawi *Haqīqah al-Hijāb wa Hujjiyyah al-Sunnah*. Sedangkan sumber data lain adalah buku-buku yang membahas tema tentang Jilbab secara umum.

### 3. Analisis Data

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 323

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

<sup>22</sup> Deskripsi berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-59.

<sup>23</sup> *Kritik atas Jilbab*, terj. Novriantoni Kahar dan Oppie Tj (Jakarta: JIL, 2003).

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara induktif untuk menghasilkan pemahaman dan kesimpulan.

#### 4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis, yakni memandang dalam kerangka ushul fiqh pemikiran dan argumen Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab dan signifikansinya untuk konteks Indonesia.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang berkesinambungan.

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah. Bab ini terdiri dari enam sub bab: latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang jilbab. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian. Bab ini terdiri dari tiga sub bab: Pengertian jilbab, jilbab dalam hukum Islam, dan pandangan para ulama tentang jilbab.

Bab ketiga membahas biografi Muhammad Said al-Asymawi dan pandangannya tentang Jilbab. Bab ini terdiri dari dua sub bab: Kiprah dan karya Muhammad Said al-Asymawi dan pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab.

Bab keempat membahas analisis terhadap pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab. Bab ini diharapkan mampu menjawab pokok masalah dengan mendasarkan pada kerangka teoretik yang penyusun kemukakan. Bab ini terdiri dari tiga sub bab: Pengaruh kondisi sosial-politik setempat terhadap pemikiran Muhammad Said al-Asymawi, corak penafsiran dan pengambilan hukum, dan signifikansi pemikiran al-Asymawi untuk konteks Indonesia.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang pemikiran Muhammad Said al-Asymawi tentang jilbab dalam skripsi dapat disimpulkan bahwa :

1. Muhammad Said al-Asymawi berargumen bahwa *illat* hukum atau maksud perintah memanjangkan pakaian dalam ayat tentang jilbab adalah untuk membedakan perempuan merdeka dengan budak atau perempuan kurang terhormat lainnya, agar perempuan merdeka bebas dari kejahatan atau perlakuan buruk lainnya. Menurutnya, ayat tentang hijab, ayat tentang khimar; dan ayat tentang jilbab, tidak menetapkan ketentuan hukum yang pasti dan tak terbantahkan (*qat'iy*) bahwa perempuan mukmin harus mengenakan model dan corak busana tertentu yang mutlak dan untuk segala zaman. Jika salah satu dari ketiga ayat itu telah secara tegas, pasti, dan meyakinkan menetapkan sebuah hukum, tentu tidak perlu lagi ada nash yang menerangkan hukum yang sama dalam ayat lainnya.
2. Untuk konteks Indonesia, pandangan Muhammad Said al-Asymawi menjadi penting setidaknya dari dua aspek, yakni aspek epistemologis dan sosio politis. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim dengan gairah gerakan dan pemikiran Islam luar biasa merupakan ladang subur bagi berkembangnya keragaman pemikiran keislaman, pemikiran Muhammad Said al-Asyamawi tentang jilbab dapat dijadikan wacana

alternatif dalam rangka menyemarakkan berkembangnya keragaman pemikiran Islam di Indonesia. Dari aspek sosio politis, Mesir tempat Muhammad Said al-Asyamawi memformulasikan gagasannya tentang jilbab merupakan negara sekuler yang terus bergulat dengan maraknya gerakan politik identitas baik atas nama agama maupun etnis. Politisasi simbol-simbol keagamaan (Perda Syariah dan gerakan wajib berjilbab, misalnya) yang marak di Indonesia perlu kiranya dilawan dan ditandingi dengan wacana dan pemikiran yang lebih mengedepankan watak universal, hakiki, dan dinamis dari ajaran agama, termasuk ajarannya tentang jilbab.

## **B. Saran**

1. Hendaknya pemaknaan jilbab tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus dipahami secara kontekstual, sehingga akan menemukan pemahaman yang utuh terhadap satu ayat atau hadis.
2. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semua ini adalah dari keterbatasan kapasitas penyusun sendiri. Untuk itu penyusun sangat berharap ada karya-karya lain yang mengulas pemikiran Muhammad Said al-Asyamawi tentang jilbab ini secara lebih sempurna dan memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Tim Redaksi Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV. Karya Utama, 2000.

### B. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Anam, Khotimul, "Pemikiran Muhammad Said al-Asymawi tentang Ekstremisme dalam Islam", Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Asymawi, Muhammad Said al-, *Kritik atas Jilbab*, terj. Nong Darol Mahmada, Jakarta: JIL, 2003.

-----, *Nalar Kritis Syariah*, terj. Luthfi Tomafi, Yogyakarta: LKiS, 2004.

-----, *Jihad Melawan Islam Ekstrem*, terj. Herry Haryanto Azzumi, Jakarta: Desantara, 2004.

-----, *Menolak Islam Politik*, terj. Widyawati, Bandung: Alifya, 2005.

Bot, Edward, "Relasi Islam dan Negara menurut Muhammad Said al-Asymawi", Skripsi, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Fahrudin, Fuad Moh., *Aurat dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, Pedoman Ilmu Jaya: Jakarta, 1991.

Hakim, Abdul Hamid, *al-Baya>n*, Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.

Halim, Abdillah, "Pandangan Muhammad Said al-Asymawi tentang Dasar-dasar Pemerintahan dalam Syariat (Telaah terhadap Kitab *Us}u>l asy-Syari>'ah*)", Skripsi, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Khalaf, Abdul Wahab, *'Ilm Usu>l al-Fiqh*, Kairo: Da>r al-Qalam, 1977.

Mutahhari, Murtadla, *Hijab, Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendy dan Alawiyah Abdurrahman, Bandung: Mizan, 1994.

- Shahab, Husein, *Jilbab Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, Bandung: Mizan, 1986.
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah*, Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2006.
- Umma, Moh. Fauzi, “Batas Aurat Perempuan”, dalam Sri Suhanjdati Sukri (ed.), *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Jender*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Zulkarnain, “Pemikiran Muhammad Said al-Asymawi tentang Titik Temu Agama-agama Semitik”, Skripsi, Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Zulfadli, “Syariah dalam Pandangan Muhammad Said al-Asymawi dan Abdullahi Ahmad An-Naim,” Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

### **C. Kelompok Lain-lain**

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

## Lampiran I

## TERJEMAHAN

## A. AL-QUR'AN

No	Halaman	Surat dan Ayat	Terjemahan
1	3	al-Ahzab: 59	Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
2	11	al-Ahzab: 59	Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.' Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
3	11	al-Ahzab: 53	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah.
4	11-12	al-Nur: 31	Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka

			Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
5	21	al-Ahzab: 59	Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
6	21	Al-Ahzab: 53	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula)

			mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah Amat besar (dosanya) di sisi Allah.
7	21-22	al-Nur: 31	Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.
8	43	al-Ahzab: 53	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu

			adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah]
9	44-45	an-Nur: 31	Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung]
10	46	al-Ahzab: 59	Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang]

## B. HADIS

No	Halaman	Riwayat	Terjemahan
1	12	Aisyah	Tidak halal ( <i>la yahill</i> ) bagi seorang perempuan yang telah baligh—sementara dia

			beriman kepada Allah dan hari akhir—terlihat bagian-bagian organ tubuhnya, kecuali muka dan kedua tangannya, sampai batas ini (Nabi menggenggam setengah lengannya).
2	12	Abu Daud dan Baihaqi	Wahai Asma', Jika seorang gadis telah haid, tidak seyogyanya ( <i>lam yashluh</i> ) terlihat bagian-bagian organ tubuhnya, kecuali bagian ini (Nabi menunjuk muka dan kedua telapak tangan beliau)
3	48	Aisyah	Tidak halal ( <i>la yahill</i> ) bagi seorang perempuan yang telah baligh—sementara dia beriman kepada Allah dan hari akhir—terlihat bagian-bagian organ tubuhnya, kecuali muka dan kedua tangannya, sampai batas ini (Nabi menggenggam setengah lengannya).
4	49	Abu Daud dan Baihaqi	Wahai Asma', Jika seorang gadis telah haid, tidak seyogyanya ( <i>lam yashluh</i> ) terlihat bagian-bagian organ tubuhnya, kecuali bagian ini (Nabi menunjuk muka dan kedua telapak tangan beliau)

## Lampiran II

### BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

#### Murtadha Muthahari.

Beliau lahir pada tanggal 20 Februari 1919 di sebuah desa di timur laut Iran. Beliau seorang ulama besar dan salah satu tokoh revolusi Iran.. Muthahari mendapatkan bimbingan dari seorang filosof dan mufassir besar al-Qur'an, Ayatullah Sayyid Muhammad Husain T{abat}aba'i. T{abat}aba'i. Tahun 1952 M, di Teheran ia mengajar di *Madrasah Yi Marvi*. Tahun 1965, Muthahari bersama para Ulama lainnya mendirikan *Husyaini-yi Irsya>d*, sebagai markas kebangkitan intelektual Islam. *Husyaini-yi Irsya>d*. Muthahari merupakan ulama besar Syi'ah yang telah banyak menulis karya-karya fenomenal. Diantaranya, *Falsafah al-Akhla>k. Mas'ale ye Syenokh* (Masalah Epistemologi), *Social an Historical change; An Islam Perspektive*, *Al-Mujtama' wa al-Tarikh* (Masyarakat dan Sejarah), *The Burning of Library in Iran and Alexandria*, *The Martyr (al-Syahid yatahaddats an al-Syahid)*, *On the Islamic Hijab*, (Hijad Gaya Hidup Wanita Islam), *Religion and The World. Eternal Life* (Kehidupan yang kekal), *Attitude ana Conduct of Prophet Muhammad (Sira'I Nabawi)*. *al-Adl al-Ila>hy* (Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia Islam), *al-Adl fi al-Isla>m*, *Intoduction to 'Irfan* (Menapak Jalan Spiritual), *Jiha>d* (berperang), *Bis Guftor and Dah Guftor* (Ceramah-Ceramah Sekitar Persoalan Agama dan Kehidupan), *Ushul al-Falsafah wa Madzahab al-Waqi'iy*, *al-Naby> al-UmmiyL* (*The Unschooled Prophet*). *al-Haq wa al-Ba>thil* (Neraca Kebenaran dan Kebathilan), *The Right of Women in Islam (Huquq al-Ma'rifah fi al-Islam)*, *Human Being in The Qur'an*, *The Savior's Revolution (al-Mahdy> wa falsafah al-Ta>rikkh)*, *The causes Responsible for Materialist Tendencies in the West* (Kritik Islam terhadap Materialisme), *Logic. Inna ad-Di>na'Inda Alla>h al-Isla>m*. (Islam dan Tantangan Zaman), *Perfec Man (Insan Kamil)*, *Najul al-Bhalag}ah*, *Dar Sarwash li al-T{abi'ah wa al-Nasyr* (Filsafat Pergerakan Islam), *al-Imda>d al-Gaybi>y*, *Revolucion and Prophethood (al-Wahy wa al-Nubuwwah)*, *The Goal of life (al-Hadaf al-Samy li al-Hayat al-Insan)*, *Man and Universe* (Manusia dan Alam Semesta).

#### M. Quraish Shihab

Pakar tafsir al-Qur'an yang lahir di Rappang Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944 ini meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an (dengan yudisium *summa cum laude* disertai penghargaan Tingkat Pertama) pada tahun 1982 di Universitas Al-Azhar. Dengan prestasinya itu, dia tercatat sebagai sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut. Dia pernah menjabat sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah (kini

UIN Syarif Hidayatullah) Jakarta. Hingga sekarang dia masih mengajar di Program Pascasarjana UIN tersebut dan berbagai universitas lain di pelosok tanah air.

Dia telah mengarang dan menerbitkan banyak buku, diantaranya adalah: *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah* [Lentera Hati Jakarta, 2006], *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* [Mizan Bandung, Mei 1992], *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* [Mizan Bandung, Pebruari 1994], *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan: Mungkinkah? (Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran)* [Lentera Hati Jakarta, Juni 2007], *Pengantin Al-Qur'an* [Lentera Hati Jakarta, 2007], dan *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)* 15 Jilid [Lentera Hati Jakarta, Nopember 2006]

**Lampiran III****CURRICULUM VITAE**

Nama : Muhammad Barikudin

Tempat, Tanggal Lahir: Bondowoso, 23 Nopember 1983

Alamat Asal : Jl. Raya Sukosari No. 5 RT/RW 05/03 Sukosari  
Bondowoso Jawa Timur

Alamat Jogjakarta : Jl. Dr. Soepomo No. 1070 Umbulharjo Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : M. Masyhudi

Ibu : Siti Muamaroh

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

1. TK Sukosari Bondowoso 1987 – 1989
2. SDN Sukosari 1 Bondowoso 1989 – 1995
3. MTs. Nurul Jadid Probolinggo 1995 – 1998
4. MAK Nurul Jadid Probolinggo 1998 – 2001
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001 - 2009